

Pembangunan Hukum dan Keadilan dalam Realita dan Idealita

Artidjo Alkotsar

Sistem Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum

Wacana tentang sistem merujuk pada kumpulan sub-sistem yang terwadahi sehingga merupakan suatu kesatuan. Dalam hal yang statis seperti sebuah bangunan rumah tetapi dalam kajian mutakhir tentang sistem ini ada yang mengartikan bahwa sistem itu sesuatu yang *tumbuh* berkembang seperti sistem jaringan saraf dan sel-sel tubuh manusia yang selalu bergerak, berdaur ulang, dan berkembang. Jadi hakekat suatu sistem ditelaah dan dijelaskan dengan *paradigma baru* yang dielaborasi dari *hakekat organisme hidup*, bukan dari analogi bangunan gedung yang hanya terdiri dari tumpukan balok-balok mati.

Pembangunan hukum senantiasa menuntut adanya Visi dari proses yang secara sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung pada penguasa saja karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Prioritas *political will* pemerintah akan lebih mudah dicurahkan pada pembangunan ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan pembangunan hukum dan keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi dengan Visi kerakyatan, karena hukum

senantiasa menyangkut *behaviour* atau tingkah laku masyarakat. Dalam suatu konstruksi hukum atau undang-undang penempatan posisi rakyat sebagai pemegang peran (*role occupant*) dan dilacak (*trace*) secara paradigmatis. Apakah perangkat undang-undang itu mempergunakan *Paradigma Kontrol Sosial*, *Paradigma Nilai*, *Paradigma Institusi* atau *Paradigma Ideologi*.

Pembangunan hukum juga menyangkut tingkah laku birokrasi yang berparadigma Kontrol Sosial dengan menekankan pentingnya kepatuhan rakyat pada hukum untuk mensukseskan pembangunan sebagaimana yang banyak disebut dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Jika demikian halnya, maka pembangunan hukum senantiasa terkait dengan permasalahan mendasar – yaitu masalah struktural dan Visi dari pemerintah tentang hukum sehingga jika pembuat undang-undang dan penguasa mempunyai *Visi* yang sempit (hanya dalam kapsul pragmatis undang-undang) dalam menyoroti dan memberi makna pada pembangunan hukum, maka perjalanan atau pertumbuhan hukum itu akan tersendat-sendat. Jika Trilogi Pembangunan adalah Pertumbuhan, Pemerataan, dan Stabilitas, maka pembangunan hukum menuntut adanya *Paradigma Nilai Keadilan* sebagai konsistensi dari

logi Pemerataan.

Pembangunan hukum yang dirancang-bangun oleh dan dengan desain dominasi kebijaksanaan pemerintah, maka akan muncul bangunan hukum yang hanya memberi naungan bagi kekuasaan dan birokrasi. Dalam hubungan ini, jika pemerintahan Orde Lama banyak memberlakukan hukum warisan Kolonial dan hukum buatan Indonesia yang represif serta otoriter – sebenarnya merupakan refleksi dari *pola pembangunan* yang lebih menekankan pada *ideologi stabilitas*. Pembentukan undang-undang terkait dengan proses politik. Proses-proses politik di antaranya terlihat pada pembuatan hukum (undang-undang, peraturan). Di sini pembuatan hukum tidak kita lihat sebagai proses hukum melainkan sebagai manifestasi dari kegiatan politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya melalui penggunaan kekuasaan (Rahardjo, Satjipto: 1991: 144). Sedangkan negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi penuh masyarakat secara politik serta keterikatan maksimal dari rakyat dalam menentukan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan publik. Begitu pula dalam pembangunan hukum nasional, *nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat* mutlak harus dijadikan fondasi bangunan, agar hukum yang berlaku tidak tercabut dari bumi budaya masyarakatnya.

Perubahan Paradigma dalam suatu cabang ilmu pada hakekatnya merupakan suatu *kebutuhan asasi* agar ilmu tersebut tidak statis dan tidak hanya berkutat dengan konsep dan variabel yang tertinggal oleh perkembangan sosial dan teknologi. Dan ilmu yang banyak “digugat” peran positifnya dalam pembangunan di Indonesia selama ini adalah Ilmu Ekonomi dan

Ilmu Hukum. Dalam hubungan ini secara berkelakar Prof. Satjipto Rahardjo, pernah mengemukakan bahwa “Ilmu Ekonomi saat ini mengajarkan kerakusan”. Konstatasi Prof. Satjipto tersebut relevan dengan fenomena sosial tentang praktis kehidupan ekonomi masyarakat serta komentar beberapa pakar ekonomi sendiri tentang adanya *kesenjangan ekonomi* dan ketidakadilan politik saat ini. Ketimpangan struktur perekonomian masyarakat tersebut sering mengundang reaksi sosial terhadap simbol-simbol kekuatan ekonomi yang kadangkala harus dibayar dengan *Social cost* yang mahal, misal kerusuhan massa. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat yang tersisih, kecewa, dan frustrasi menyaksikan kezaliman ekonomi dan melampiaskannya dengan merusak, menghancurkan simbol-simbol kekuatan ekonomi (Swadesi, 16 Januari 1997). Dalam hubungan ini, yang paling mendesak untuk dilakukan oleh ahli ekonomi adalah mengevaluasi kembali keseluruhan landasan konseptual mereka dan merancang kembali model dan teori dasar mereka. Krisis ekonomi sekarang ini akan dapat diatasi hanya jika para ahli ekonomi bersedia berpartisipasi dalam *peralihan paradigma* yang saat ini sedang terjadi di semua bidang. Sebagaimana dalam psikologi dan ilmu kedokteran, peralihan dari paradigma *ala Descartes* ke *pandangan holistik* dan ekologis tidak akan membuat pendekatan baru itu menjadi kurang ilmiah, tetapi sebaliknya membuatnya lebih konsisten dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam ilmu-ilmu alam. (Capra, Fritjof; 1997: 260). Pembangunan hukum kita saat ini *belum menyentuh keadilan* bagi pengusaha kecil, belum mengatur tentang anti monopoli, sehingga keadilan dan demokrasi ekonomi *belum muncul dalam desain pembangunan hukum saat ini*.

Dalam realita pelaksanaan hukum banyak fenomena yang mengundang insiniasi-insiniasi sinis dan mempertanyakan *Visi pengembangan Ilmu Hukum* saat ini. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini terbelenggu oleh "kapsul" positivisme hukum Eropa Kontinental abad 18. Positivisme hukum tidak peduli dengan keadilan, karena masalah keadilan bukan urusan hukum positif. Aliran positivisme hukum menekankan pada kepastian hukum. Akibatnya, pertumbuhan hukum Indonesia berjalan *tanpa Visi* dan *tidak jelas Paradigmanya*. Watak hukum Eropa Kontinental bertradisi tanpa *Paradigma Sosiologi*, karena memakai metode berfikir deduktif seperti kebiasaan Hukum Romawi. Sedangkan karakter Hukum Anglo-Amerika lebih realistik karena memberi perhatian kepada apa yang berkembang dalam dinamika sosial.

Dari pemaparan tersebut di atas, terlihat bahwa sistem hukum kita belum terpola, jalinan hubungan antara subsistem hukum tidak terjalin, dan paradigmanya tidak jelas dan tidak utuh.

Dari realita sistem hukum yang demikian, konsekuensi etisnya adalah tidak ter kendalinya "yang kuat" menggilas "yang lemah" baik dalam kehidupan ekonomi maupun politik. Konsekuensi yuridisnya adalah banyaknya celah-celah hukum yang dieksploitasi oleh pialang-pialang ekonomi dan petualang-petualang politik secara "rakus", sehingga menimbulkan *kerawanan dalam keadilan*. Karena jalan menuju keadilan hanya ada satu jalan yaitu kekuatan atau kekuasaan, tanpa memperhatikan nilai etis dan dimensi yuridis.

Diagnose terhadap Realita Kekinian Hukum Indonesia

Masalah "landasan" hukum nasional Indonesia, belum terumuskan secara jelas

hingga saat ini, ketidak-jelasan fondasi bangunan hukum nasional ini mengakibatkan kesulitan "menguji" aturan hukum yang sesuai dengan pilar-pilar ideologi atau falsafah bangsa Indonesia. Sehingga aturan hukum yang *berparadigma Kolonialis*; aturan hukum yang dianggap *represif* dan dianggap *bertentangan dengan hak asasi manusia dan Komnas HAM* antara lain UU Subversi No. 11 Th. 1961, Hatzaai Artikelen. Di lain pihak pada saat yang sama berlaku perangkat hukum yang berwatak *individual liberalistis* misalnya UU Perbankan. Perangkat hukum yang menyangkut bidang politik terlihat berparadigma kolonial-feodalistis dan represif, sedangkan dalam bidang ekonomi sebagian berparadigma liberalis.

Belum jelasnya kerangka sistem hukum nasional kita saat ini karena belum terjabarnya ide-ide yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan belum munculnya konsep-konsep serta variabel-variabel hukum Indonesia yang diuraikan dari Falsafah Pancasila. Sebagaimana nilai-nilai yang harus termuat dalam postulat moral maupun hukum, juga bagaimana definisi logis konsep hukum yang sesuai dengan struktur kejiwaan bangsa Indonesia, bagaimana agar definisi logis itu dapat diimplementasikan secara jelas. Konsekuensinya perangkat hukum positif — banyak yang tidak berparadigma nilai keadilan, tidak egaliter dan tidak berspirit kerakyatan.

Banyaknya kasus korupsi di negara kita saat ini, dalam perspektif realitas penegakan hukum, merupakan konsekuensi logis dari *bangunan sistem hukum* yang berparadigma feodalistis dan *mengorbankan prinsip persamaan (equality before the law)*. Indikatornya adalah melonjaknya perilaku korupsi dengan kualitas yang beragam.

Korupsi di negara kita tidak pernah terbantah, BPKP lembaga pemerintah RI

yang bertugas mengawasi keuangan pembangunan — mengungkapkan hasil pemeriksaannya di 22 departemen pada triwulan ketiga periode 1995/1996. Hasilnya di Depkeu senilai Rp 179 milyar, Deptan Rp 48,19 milyar, Depdagri Rp 30,8 milyar, lalu disusul Dept. Pertambangan, Depkop, Dephub, Deparpostel. Selain itu penyuaipan langsung kepada oknum birokrat yang berkolusi — dalam praktek korupsi — juga ada praktek rekayasa penggelembungan *harga proyek (mark-up)* yang sudah meluas di antara *perusahaan multinasional maupun nasional* (vide, majalah Bisnis, edisi 31 Juli, 1996). Dari fenomena korupsi yang menggejala di negara kita saat ini, secara Paradigmatik terlihat bahwa UU No. 3 Th 1971 (UU Korupsi) dan sistem hukum kita tidak memiliki *Paradigma Nilai* dan tidak memiliki gambaran penuh tentang *Paradigma Institusi*. Dengan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, banyak menimbulkan fenomena ketidakadilan, perlakuan hukum antara yang diterima oleh rakyat dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap pejabat.

Melihat realitas praktek penegakan hukum dalam masalah korupsi tersebut — apakah fenomena ini merupakan indikator *tidak adanya pembangunan hukum*. Realitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, juga tidak lepas dari etos penegakan hukumnya. Dalam masyarakat yang penegakan hukumnya beretos kekuatan, maka akan timbul suasana *penegakan hukum yang diskriminatif*, karena hanya orang yang mempunyai atau dekat dengan kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomi yang dapat **MEMPENGARUHI** atau **MENENTUKAN** putusan pengadilan atau pengayoman hukum. Atau juga mereka yang memiliki kekuatan fisik atau senjata. Sehingga penggunaan "Debt Collector" sering dirasa lebih efektif oleh sebagian masyarakat pengusaha dalam me-

nyelesaikan sengketa. Atau para bankir dalam urusan menyelesaikan utang-piutang dengan nasabahnya. Karena dalam iklim penegakan hukum yang diskriminatif — kebenaran hukum yang hakiki dan keadilan tidak lagi terkait dengan **KEKUATAN KEBENARAN MORAL**. Belum jernihnya kasus Wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafrudin, lebih banyak rakyat yang kalah dalam perkara gugatan praperadilan, akumulasi kasus tanah, pengadilan politik, kasus TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi), sering adanya intervensi aparat militer dalam perkara sipil dan perdata, menunjukkan indikator adanya etos penonjolan kekuatan kekuasaan dalam penegakan hukum dibandingkan dengan kekuatan kebenaran moral. Jika kita terbelenggu dalam kapsul positivisme maka kita tidak akan dapat melihat *social justice* dan Pemerintahan Hitler atau Nazi Jerman pun akan terlihat seperti negara hukum dengan sistem hukum(nya) sendiri. Dalam bukunya **SOCIAL ORDER** dan **THE LIMIT OF LAW**, Jenkins meng-

"This discussion of the difference between and the relationship of social justice and legal justice, as well as the earlier analyses of validity, obligation, and authority, can be illustrated by a brief examination of an issue that is frequently raised in legal arguments. This concerns the status of a legal system that not merely contains certain "inequitable" laws but that is based in its entirety on general policies that are discriminatory and oppressive. For a long time the familiar example has been Nazi Germany, but the case that is now usually cited is South Africa, with its explicit policy of racial apartheid. With respect to such cases, it is asked if these seeming "legal" systems do in fact qualify for this status:

Do they satisfy the criteria for admission to this class? Are they really legal systems? (Jenkins, Iredell: 1980: 360).

Masyarakat kebanyakan kadangkala tidak merasa mampu untuk menentukan lorong hukum yang tepat atau menuntut perlakuan hukum yang benar atau memperjuangkan keadilan, karena adanya variabel kondisi obyektif tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kondisi politik, serta tingkah laku birokrasi dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum) yang negatif. Sehingga mereka yang tidak memiliki proteksi politik atau kekuasaan ekonomis — kadangkala tidak mampu mengadakan KONTROL HUKUM atas perlakuan tidak adil yang dialaminya. Padahal perlakuan yang adil merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap individu dan masyarakat. Warga masyarakat yang menuntut keadilan misalnya melapor ke Kotak Pos 5000 atau mengadukan ke aparat penegak hukum bisa berbalik kena ancaman pencemaran nama baik atau pengaduannya tidak diproses (dipetieskan).

Selain sering tidak tahu dan tidak menemukan lorong-lorong hukum bagi dirinya, masyarakat awam hukum juga banyak yang tidak tahu tentang adanya *hukum yang mengisolasi dirinya*. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Jerold S. Averbach dalam bukunya *JUSTICE WITHOUT LAW?* menyatakan:

"As individuals vigorously assert their legal right in self-protection, they seldom contemplate their contribution to their own precarious isolation. Nor are they warned that as the blanket of legal protection cover individual rights, state control simultaneously intrudes upon realms once reserved to private choice (when, for example, a fetus may live or a terminally ill patient may die). Inevitably, the very meaning of justice

changes: without the universalist content it possessed when community members shared a common value system, it fragments into a set of procedures. A new class of legal experts ascends to prominence, aggrandizing power through its monopoly of legal craft and technique. Then a legal culture is securely in place. (Averbach: 1983: 13).

Selain faktor-faktor tersebut, doktrin hukum Indonesia yang menganggap bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang dan karenanya diumumkan di Lembaran Negara, juga merupakan faktor yang terlibat dalam kondisi rumitnya penataan pembangunan hukum dan keadilan di negara kita.

Di lain pihak aturan hukum kita tidak cukup memadai untuk memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang tidak memproses laporan warga masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil, misalnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) UU No. 8 tahun 1981 tidak memberikan ancaman sanksi yang jelas bagi aparat penyidik atau penuntut umum yang tidak memproses atau sengaja memperlambat laporan orang yang lemah (politik-ekonomi), sehingga dengan berbagai alasan sampai 2 tahun laporannya tidak diproses. Contoh lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus kematian Wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafrudin dengan tersangka DSM, lebih tiga kali bolak-balik antara Penyidik (Polda DIY) dan Kejaksaan (Kejati DIY), kendatipun telah banyak pendapat bahwa penyidik perlu menghentikan penyidikan tetapi penyidik terus dan tidak ada ketentuan sanksi dalam KUHAP bagi penyidik. Beralihnya dari HIR ke KUHAP UU No. 8 Th. 1981, sebenarnya telah ada lonjakan *Paradigmatik dalam bidang perlindungan hak asasi Tersangka*, atau *Pa-*

radigma Nilai, tetapi di sisi lain belum komprehensif karena tidak ditunjang oleh *Paradigma Institusi*. Hal ini juga karena kita tidak menganut ASAS LEGALITAS YANG KETAT sebagaimana yang berlaku di negara Jerman yang memberikan sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang tidak memproses perkara yang diadukan kepadanya.

Fenomena hukum dan penegakan hukum yang tidak kondusif tersebut, menjadi indikator adanya sifat tidak egaliter dalam masyarakat kita. Bagi masyarakat kebanyakan cenderung diberlakukan sistem *crime control* dalam penegakan hukum pidana, sedangkan kalau menyangkut *public fugure* cenderung diberlakukan sistem *due process*. Bagi kalangan rakyat kebanyakan cenderung diberlakukan ASAS PRADUGA BERSALAH (*guillity*), sedangkan terhadap yang memiliki proteksi (politik-ekonomi) diberlakukan ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*presumption of innocencé*). Fenomena ini menunjukkan adanya *ambivalensi dalam* sistem hukum kita saat ini.

Paradoks-paradoks antara idealita hukum dengan realita sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini, menuntut keruntutan pembenahan sistem penegakan hukum dan kejelasan *rancang bangun identitas* dan kerangka asas hukum nasional dari para ARSITEK BANGUNAN hukum yang komprehensif, dan tidak sekedar hasil otak-atik para *tukang-tukang* beraliran positivisme, sehingga negara hukum berkesan hanya negara sebagai negara undang-undang saja. Apalagi, masyarakat bangsa kita telah dengan sadar menempatkan diri dalam kancah tata hubungan masyarakat internasional, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, maupun HAK ASASI MANUSIA. Dalam arti pula kejelasan Visi pengembangan hukum serta antisipasi perkembangan sosial politik

dan teknologi merupakan *determinan* dalam proses pembangunan hukum, agar pertumbuhan hukum tidak acak-acakan dan liar tanpa arah.

Hukum dan Masyarakat

Bahwasanya dalam hidup bermasyarakat, pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum. Karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab. Dalam kerangka itu, dituntut adanya penghormatan atau persamaan harkat dan martabat kemanusiaan, kemerdekaan jiwa raga serta jaminan sosial. Keadilan adalah milik dan untuk semua orang serta segenap warga masyarakat. Perbedaan sikap atau kebencian terhadap orang lain atau suatu golongan, tidak boleh mengakibatkan adanya *sikap yang tidak adil*. Betapapun keadilan harus ditegakkan, biarpun terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat atau kolega. Tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan dari keberadaan dan eksistensi masyarakat itu sendiri. Sehingga menjadi hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat untuk setiap saat menjadi saksi dan penegak keadilan.

Menegakkan keadilan mencerminkan sikap berdiri di atas semua pihak atau golongan, bersikap jujur sebagai penengah, menetapkan hukum yang benar dan memutus perkara dengan tepat. Penegakan hukum selalu terkait dengan aspirasi masyarakat dalam menunaikan hak dan kewajibannya, sehingga tegaknya hukum tidak bisa dipisahkan dengan tegaknya demokrasi, di mana *musyawarah* menjadi kaidah asasi. Di beberapa negara saat ini (1990-an) muncul fenomena penyelesaian sengketa dengan model ADR - *Alternative Dispute Resolution*, dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang pada hakekatnya ADR ini hampir sama prinsipnya

dengan *sistem musyawarah*, yang dalam masyarakat kita dan tertuang secara eksplisit dalam pancasila dan UUD 1945.

Penegakan hukum akan menjadi efektif, apabila setiap individu dan masyarakat mau dan mampu memerankan hak-haknya dan secara selaras pula melaksanakan kewajibannya. Hukum yang dimaksud, adalah hukum yang memiliki Paradigma Nilai yang jelas, hukum yang responsip terhadap berbagai fenomena perubahan sosial serta kemajuan teknologi yang terjadi dalam realita masyarakat, dan mampu menampilkan fungsinya secara komprehensif.

Hukum yang berparadigma nilai dan berspirit kerakyatan adalah hukum yang tidak lepas dari masyarakatnya. Dengan adanya kejelasan Paradigma Hukum, maka komunikasi sosial tidak kering seperti hukum Romawi atau hukum lain yang hanya sarat dengan larangan-larangan. Fenomena ini merupakan salah satu fenomena kegagalan positivisme hukum yang tanpa Paradigma yang jelas.

Masyarakat Indonesia yang majemuk adalah masyarakat dinamik yang selalu berproses menuju dataran idaman masyarakat yang adil dan makmur. Sistem sosial masyarakat Indonesia yang khas, akan dapat menjamin perlindungan ketentraman-kesejahteraan dan menjunjung tinggi martabat setiap insan serta masyarakat, jika dijalin berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi syarat dan esensi dalam *membangun kerangka* sistem hukum nasional.

Sistem hukum yang mengatur tentang pola-pola hubungan antar manusia dan masyarakat, adalah merupakan subsistem institusi sosial. Dalam hubungan ini, diperlukan adanya kesadaran masyarakat pendukungnya untuk melaksanakan. Paradigma Hukum Islam misalnya, adanya pengaturan hubungan yang tidak hanya horisontal antar

manusia (*hablum minannas*), tapi juga adanya hubungan yang transendental antar manusia dengan Allah (*hablum minallah*). Dalam hubungan ini, Prof. Dr. Marcel A. Boisard dalam bukunya *Humanisme dalam Islam* (terjemahan) mengatakan bahwa:

"Hukum (Islam) menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap orang lain, dan terhadap diri sendiri. Hukum Islam tidak meninggalkan sesuatu tanpa ketentuan, menyebutkan apa yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh dan yang haram. Hukum Islam meliputi seluruh kewajiban yang dibebankan kepada manusia sebagai seorang mukmin, sebagai manusia dan sebagai warga negara. Rasa tunduk kepada hukum dan keinginan untuk menjunjung tinggi perintahnya, adalah akibat dari iman yang memberikan konsepsi umum tentang masyarakat dan hari kemudiannya" (Boisard: 1980: 59).

Konsep pembangunan hukum yang hanya terpaku pada positivisme, sering menimbulkan berbagai masalah ketidakadilan paradok sosial dalam berbagai bentuknya, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, politik. Dari kompleksitas permasalahan positivisme antara lain timbul penggolongan corak hukum yang bernada sinis, yaitu, hukum rakyat, hukum ahli hukum, dan hukum penguasa. Sedangkan hukum yang *Berparadigma Nilai* menekankan keadilan dalam penerapannya, dan kritis terhadap pemegang kekuasaan. Untuk itu pembangunan hukum mengisyaratkan adanya cakrawala Paradigma yang luas tidak cukup hanya dengan pandangan positivisme hukum. Dalam arti pula wacana keadilan tidak akan ditemukan dalam "peti kemas kosong" positivisme. Pendapat Dr. W. Friedman yang menyatakan: "*Setelah mempelajari berbagai usaha ini, jelaslah*

diperlukan adanya petunjuk agama untuk pengukuran nilai yang sebenarnya dari keadilan jadi suatu bentuk praktis, dan ia hanya dimiliki oleh agama" (Khan, Waheeduddin: 1993: 421). Pendapat Dr. W. Friedman ini paralel dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo (5-5-1997), dalam menjelaskan tentang jenjang teori, yaitu dari 1) Low Range, yang antara lain dapat diwakili oleh Keppler, 2) Middle Range, yang antara lain oleh Newton, dan 3) Upper Theory oleh Einstein, dan yang lebih atas dari Upper Theory ini hanya ada pada agama.

Ideologi dan Antisipasi Hukum Tahun 2020

Dalam menapak kehidupan hukum tahun 2020 yang akan datang perlu ada revolusi pemikiran tentang pembangunan hukum di negara kita, dalam arti perlu ada gerakan pertumbuhan hukum yang hanya Visi dan Paradigma. Untuk itu perlu dilacak perangkat undang-undang yang tumbuh secara liar dan tidak memiliki Paradigma nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 dan Visi Paradigma Sosiologis. Juga perlu diluruskan perundangan yang tidak taat dan bertentangan dengan asas hukum nasional. Jangan sampai terjadi kekosongan hukum yang dapat ditafsirkan secara negatif oleh kelompok dominan dan hanya menguntungkan kelompoknya dan merugikan masyarakat banyak. Misalnya BPKP tidak dapat mengaudit 24 BUMN — karena takut melanggar UU Pasar Modal (Republika, 31-1-1996), begitu pula ketentuan dan kebijaksanaan yang menimbulkan pertanyaan masyarakat dan mengundang gugatan internasional, seperti Mobil Nasional (Mobnas), lingkungan hidup, dan sejenisnya.

Era globalisasi tahun 2020 adalah masa yang diprediksikan, di mana masyarakat bangsa-bangsa di dunia akan hidup dalam suatu tatanan yang saling terkait dan meng-

internasional. Dalam tatanan yang demikian semakin dibutuhkan etika pergaulan dan norma hukum yang transnasional, misalnya syarat label ISO dalam dunia bisnis, adanya lembaga pengaduan WTO bagi negara yang merasa dirugikan dalam perdagangan antar negara. Era globalisasi ini juga mengisyaratkan adanya dimensi hubungan yang semakin KOMPETITIF, baik antar negara atau bangsa, maupun antar warga masyarakat atau kelompok bisnis dalam skala global. Transparansi dan kejelasan prosedur pengambilan keputusan semakin dituntut dalam era globalisasi, karena para investor tidak akan rela investasinya ditanam dalam kondisi yang tidak jelas. Untuk itu, integritas dan kebersihan dunia PERADILAN menjadi syarat dalam memasuki era tahun 2020. Adanya isu "mafia peradilan", kolusi di Mahkamah Agung RI tahun 1996/1997, dapat menjadi iklan buruk bagi negara kita di mata internasional. Fenomena ini dapat diterangkan dengan kacamata Paradigma Nilai dalam sistem hukum sehingga dapat dijelaskan dan diantisipasi, bahwa masyarakat transnasional menuntut adanya hukum yang *Berparadigma Nilai Universalisme* dan Visi tentang hak asasi manusia. Pembangunan hukum kita dituntut *memiliki Visi global* dan memuat nilai-nilai hak-hak asasi manusia yang universal, misalnya dalam perlindungan hak cipta, anti penyiksaan, anti monopoli, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Dalam negara yang telah lebih dahulu maju, seperti halnya Amerika Serikat, dirasakan betapa kemajuan komunikasi dan informasi itu menuntut adanya norma yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang adil antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan yang satu dengan yang lain, perusahaan dengan karyawannya, antar warga masyarakat yang satu dengan yang

lain. Dalam hubungan ini Wayne Overbeck & Rivk D. Pullen (Major Principles of Media Law: 1985) pernah mengatakan:

"There is considerable interplay between the courts and legislative bodies in the development of statutory law. As already indicated, often a new legal concept is recognized first by the courts, whose decisions will make it a part of the common law. At some point, legislature may take note of what the courts have been doing and formally codify the law on that subject by enacting a statute. The courts may then reinterpret the statute intended to override the court decision. We will see precisely this sort of interplay between a legislative body and the courts in several areas of mass media law, particularly in such areas as copyright, reporter's privilege, and broadcasting (Overbeck, Wayne: 1985: 7).

Jadi dari pengalaman negara Amerika Serikat tersebut menunjukkan betapa penyelesaian perkara melalui transparansi proses peradilan itu akan banyak dipergunakan. Di sisi lain proses penegakan hukum di Amerika Serikat meskipun ada slogan *Equal justice Under The Law* tapi pada praktik banyak variabel penegakan hukum yang terlibat, sehingga slogan tersebut menjadi kosong. Pendistribusian keadilan oleh peradilan berkaitan dengan afiliasi pihak yang berperkara, misalnya afiliasi sosial ekonomi atau status seseorang. Dalam bukunya yang berjudul "MONEY and JUSTICE WHO OWNS THE COURTS?" Louis G. Forer (1984: 17) mengatakan:

"Many factors have combined synergistically to create a crisis in the courts have increased dramatically, leading to what is popularly called the litigation explosion. In part this was due to the rising crime rate, which

necessitated more criminal prosecutions. On the civil side, new technology has taken an enormous toll in illnesses and accident, substantially increasing the number of claims. The civil rights movement, the women's movement, the consumer movement, growing interest in protecting the environment, and the rising demands from all segments of society for protection or rights and redress for wrongs, coupled with the availability of legal service for the poor, prompted tens of thousands of people to litigate who never before sought satisfaction from the courts".

Jadi eksplosif perkara di pengadilan di Amerika Serikat dengan berbagai faktor yang terlibat di dalamnya, telah menimbulkan krisis dalam dunia peradilan pada tahun 1980-an. Dalam kacamata *Paradigma Institusi* fenomena tersebut terlihat jelas bahwa lembaga peradilan dalam menjalankan *Peran (role)*nya tidak berproses di dalam ruang hampa sebagaimana terbayang oleh aliran positivisme, tetapi dalam kenyataan realita sosial proses peradilan itu senantiasa terkait dengan faktor sosial-ekonomi, politik, pendidikan ras, ideologi dan sebagainya.

Kendatipun negara Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang sangat menghormati hak asasi dan kebebasan, tetapi dalam realita sosial penegakan hukum sering terjadi "bias" dari ideologi Rule of Law antara golongan kulit putih dan negro. Dalam bukunya "BLACK ROBES WHITE JUSTICE", Bruce Wright (1990) - sebagai bekas seorang hakim mengeluh - Why our legal system doesn't work for Black's. Fenomena ini menunjukkan bahwa suatu sistem hukum tidak kebal (*immune*) dari pengaruh faktor-faktor yang ada pada realita sosial.

Supremasi Hukum dan Konsekuensi Sosio-Politiknya

Supremasi hukum merupakan tiang penyangga utama dari konstruksi bangunan *negara yang berdasar atas hukum* sebagaimana yang telah didesain dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi ini mengisyaratkan bahwa hukum harus dijadikan yang "supreme" yang mendasari segala kebijakan, pengaturan dan pengendalian terhadap *tata hubungan pemerintah dengan rakyat*. Supremasi hukum menuntut konsekuensi adanya *logic of law* dalam proses bernegara, bukan hanya *logic of power*. Sehingga segala aturan dan kebijaksanaan yang diberlakukan kepada rakyat dan pemerintah dituntut untuk ber-spirit nilai kerakyatan: Konotasinya, rakyat sebagai *adresat* tidak mungkin dihilangkan peran dan posisi sosialnya dalam sistem hukum yang berlaku, kadar intensitas dan jangkauan peran tersebut tergantung pada *Paradigma Ideologi* yang melatarbelakanginya. Rakyat disyaratkan untuk memiliki akses dalam proses penentuan kebijakan yang menyangkut kehidupan bersama. Jadi *logika negara hukum* — diatur dulu dengan aturan yang diproses secara demokratis, baru diberlakukan. Sedangkan *logika negara kekuasaan*, diberlakukan dulu apa yang menjadi kemauan penguasa, kalau kemudian rakyat tidak setuju itu urusan belakang.

Ada dimensi proses yang *logis, transparan, dan demokratis* bagi kelahiran suatu aturan yang diberlakukan dalam suatu negara hukum. Sedangkan dalam negara kekuasaan, kehendak penguasa yang dijadikan "hukum" dengan mengesampingkan kebenaran, kejujuran, dan kerakyatan.

Negara kekuasaan (Fascis dan Komunis) cenderung untuk mengintervensi kebebasan peradilan, sehingga kasus-kasus perkara politik dan sebagainya selalu di-

selesaikan di belakang pintu tertutup berdasarkan kebijaksanaan penguasa, bukan berdasar atas norma yang disepakati bersama. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara amat rawan atas tuduhan dan perlakuan tidak adil dari selera subyektivitas kekuasaan.

Idealita Negara Hukum Indonesia dan Permasalahan Hukumnya

Salah satu konsekuensi dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ada tugas yuridis untuk menciptakan tata dan aturan hukum yang sesuai dengan kedudukan negara Indonesia yang telah merdeka, yaitu sistem hukum yang tidak kolonialis dan diskriminatif. Nampaknya tugas nasional tersebut, hingga detik ini masih menjadi "tunggakan sejarah" dari bangsa kita. Karena sebagian aturan hukum yang dikonstruksi dengan postulat-postulat kolonial dan moral masyarakat Eropa awal abad 19 masih diberlakukan di negara kita saat ini. Sedangkan dalam *kacamata Paradigma Sosiologi, suatu aturan hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, di mana sistem hukum yang berlaku merupakan subsistem sosial.*

Pada dasarnya suatu sistem hukum merupakan *refleksi dari nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.* Sehingga sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan dari masyarakatnya, cenderung untuk tidak ditaati dan akan mengundang *komplikasi sosial.* Maka adalah tugas dan tanggung jawab para ilmuwan, para penegak hukum serta masyarakat sendiri untuk membuat tata kehidupan hukum yang mempunyai landasan konstitusional. Dalam arti, merumuskan dan menempatkan sistem hukum pada proporsi *struktur sosial* yang jelas, serta dapat diterima secara rasional menurut *Basic View* atau *Basic*

Perception negara hukum yang demokratis sebagaimana yang digagas dalam cita ideal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara sosiologis, UU yang telah kehilangan relevansi sosialnya, kehilangan Visi Yuridisnya, ibarat mobil yang sudah rusak mesinnya, tanpa rem, dan tanpa lampu. Sehingga walaupun akan dipaksa berjalan, maka di samping menyusahkan pengemudi, juga berbahaya bagi keselamatan orang banyak, bisa menabrak apa saja yang ada di hadapannya. Padahal suatu aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari basis sosial dan senantiasa menuntut perubahan Visi. Untuk itu, perlu adanya *dekonstruksi* terhadap perangkat hukum agar tidak kehilangan Visi Sosial-filosofisnya.

Dalam masyarakat yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 (pasal 27) tidak dikenal adanya Primus Interpres, karena dari pengalaman penerapan aturan hukum yang demikian seperti halnya terbukti dalam penanggulangan korupsi saat ini — telah mengundang suasana yang tragikomik, yang pada gilirannya menunjukkan adanya "krisis keadilan". Diskriminasi hukum ini dapat menimbulkan kekayaan dan kemewahan segelintir orang, di tengah kemiskinan umum, menawarkan suatu situasi yang secara inheren bersifat eksplosif. Ketidakadilan yang besar menghasilkan kebencian dan antagonisme yang mendalam, dan segelintir orang yang mendapat hak-hak istimewa harus menghadapi kebencian massa dan ketakutan (Duverger, Maurice; 1981: 94).

Di negara yang memakai sistem Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika seperti halnya Inggris dan Amerika Serikat, lembaga peradilan dapat berperan optimal dalam proses hubungan kenegaraan dan pemerintahan, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yurisprudensi sebagai bagian dari proses penegakan hukum di

Anglo-Amerika merupakan sumber hukum yang prinsipal sedangkan dalam sistem kontinental, jurisprudensi bukan merupakan sumber hukum yang esensial. Para hakim di dalam sistem hukum kontinental dibelenggu oleh hukum-hukum positif yang mati; sedangkan hukum dalam sistem Anglo-Saxon bisa menggali keadilan dari kasus ke kasus yang terjadi dalam dinamika sosial. Lahirnya "Miranda Warning" atau "Miranda Rule" di Amerika Serikat merupakan sikap bijak mengambil hikmah dari kasus seorang warga negara yang tidak mampu membayar "Lawyer Fee" berperkara melawan negara (bagian) Arizona. Kasus perkara Miranda ini memunculkan "lonjakan Paradigmatik" dalam penghargaan hak asasi seorang Tersangka, sehingga *sistem hukum* yang berlaku menyediakan fasilitas hukum yang cukup bagi masyarakat untuk mencari dan menggapai keadilan.

Pembangunan hukum yang berparadigma nilai keadilan, berkorelasi dengan struktur masyarakat yang demokratis, dalam arti bahwa tidak ada kendala feodalis dan otoriter dari pemegang kekuasaan politik dan ekonomi (konglomerat) serta tersedianya fasilitas hukum yang egaliter yang memberikan akses yang sama bagi segenap lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan. ●

Kepustakaan

- Boeke, J.H., *Prakapitalisme di Asia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Boisard, Marcel, *Humanisme dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
- Burns, James Mac Gregor, *The Deadlock of Democracy*, Prentice Hall, New Jersey, 1965.
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat & Kebangkitan*

- Kebudayaan*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1997.
- Forer, Lois G., *Money And Justice; Who Owns The Courts?*, W. Norton, New York, 1986.
- Green, Mark, J., *The Other Government; The Unseen Power of Washington Lawyers*, W.W. Norton, New York, 1978.
- Jenkins, Iredell, *Social Order and The Limits of Law; A Theoretical Essay*, Princeton University Press, New Jersey, 1980.
- Kairys, David, *The Politics of Law; A Progressive Critique*, Patheon Books, New York, 1982.
- Khan, Waheeduddin, *Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Pustaka, Bandung, 1983.
- Kluger, Richard, *Simple Justice*, Vintage Books, New York, 1977.
- Moyers, Bill, *The Secret Government; The Constitution In Crisis*, Seven Locks Press, Washington, 1988.
- Overbeck, Wayne & Pullen, Rick D., *Major Principles of Media Law*, CBS College Publishing, New York, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Raliby, Osman, *Ibn Chaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Reilly, Thomas A. & Sigall, Michael W. (Editor), *New Patterns in American Politics*, Praeger Publishers, New York, 1975.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Rose, Arnold M., *The Power Structure*, Oxford University Press, New York, 1969.
- Russett, Bruce & Starr, Harvey, *World Politics; The Menu of Choice*, W.H. Freeman and Company, New York, 1985.
- Said, H. Muh, *Etik Masyarakat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudarminta, J., *Filsafat Proses*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Strauss, Peter L., *Introduction to Administrative Justice in The United States*, Carolina Academic Press, Carolina, 1989.
- Tanaka, Hideo (Editor), *The Japanese Legal System*, University of Tokyo Press, Tokyo, 1988.
- Waligorski, Conrad & Hone, Thomas (Editor), *Anglo-American Liberalism*, Nelson-Hall, Chicago, 1981.
- Wright, Bruce, *Black Robes, White Justice*, A Lyle Stuart Book, New York, 1990.
- Yakan, Fathi, *Islam Era Global*, Ababil, Yogyakarta, 1996.

